



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 66 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 67 TAHUN 2018  
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN  
2016 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH  
DENGAN PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang :**
- a bahwa dalam melaksanakan tahapan pemilihan Kepala Desa perlu melakukan penegakan protokol kesehatan untuk mencegah aktivitas yang dapat menimbulkan penyebaran/penularan wabah *Corona Virus Disease 2019* maka Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018, perlu dilakukan perubahan,
  - b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018
- Mengingat :**
- 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495),
  - 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),

- 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321),
- 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409),
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222),
- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6),
- 8 Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2018 Nomor 11),
- 9 Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2018 Nomor 94 A),

## MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 67 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2018.**

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2018 Nomor 94A), diubah sebagai berikut

1 Ketentuan dalam Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut

### Pasal 2

- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- (2) Panitia Pemilihan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas
  - a unsur forum koordinasi pimpinan Daerah Kabupaten yang meliputi
    - 1 Bupati,
    - 2 Ketua DPRD,
    - 3 Kepala Kepolisian Resort,
    - 4 Komandan Kodim, dan
    - 5 Kepala Kejaksaan Negeri,
  - b satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Kabupaten, dan
  - c unsur terkait lainnya
- (3) Dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019*, Bupati juga membentuk Sub Kepanitiaan di Kecamatan pada Panitia Pemilihan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang terdiri atas
  - a unsur forum koordinasi pimpinan Daerah Kecamatan yang meliputi
    - 1 Camat,
    - 2 Kepala Kepolisian Sektor, dan
    - 3 Komandan Koramil
  - b satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Kecamatan, dan
  - c unsur terkait lainnya
- (4) Panitia Pemilihan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas
  - a merencanakan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan di tingkat Kabupaten,
  - b melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap Panitia Pemilihan di Desa,
  - c menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara,
  - d memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya,
  - e menyampaikan surat suara dan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya kepada Panitia Pemilihan,
  - f memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa di tingkat Kabupaten,
  - g melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa, dan
  - h melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada Bupati

- (5) Sub Kepanitiaan di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas
  - a melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan di Desa, Calon Kepala Desa, masyarakat dan satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* di tingkat Desa serta unsur terkait lainnya,
  - b mengawasi penerapan protokol kesehatan, dan
  - c menyampaikan hasil pengawasan penerapan protokol kesehatan kepada Ketua Panitia Pemilihan Daerah

2 Ketentuan dalam Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut

#### **Pasal 18**

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada
  - a Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan
  - b Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
- (2) Biaya pemilihan Kepala Desa dilarang dibebankan kepada Bakal Calon dan/atau Calon Kepala Desa
- (3) Pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
- (4) Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kondisi wabah *Corona Virus Disease 2019* dapat didukung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai dengan kemampuan keuangan Desa

3 Di antara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) BAB baru yaitu, BAB VA sehingga berbunyi sebagai berikut

#### **BAB VA**

#### **PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM KONDISI BENCANA NON ALAM CORONA VIRUS DISEASE 2019**

4 Di antara Pasal 67 dan Pasal 68 disisipkan 8 (delapan) Pasal baru, yaitu Pasal 67A, Pasal 67B, Pasal 67C, Pasal 67D, Pasal 67E, Pasal 68F, Pasal 68G dan Pasal 68H, sehingga berbunyi sebagai berikut

#### **Pasal 67A**

Ketentuan mengenai pemilihan Kepala Desa dalam kondisi bencana non alam *Corona Virus Disease 2019* berlaku sampai berakhirnya masa status keadaan darurat bencana yang ditetapkan oleh Presiden

#### **Pasal 67B**

- (1) Pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dalam kondisi bencana non alam *Corona Virus Disease 2019* dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan
- (2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
  - a melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh unsur pelaksana paling tinggi 37,3° C (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celsius),
  - b penggunaan alat pelindung diri berupa
    - 1) masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan/atau dengan pelindung wajah, dan
    - 2) sarung tangan sekali pakai bagi Panitia Pemilihan dan pemilih
  - c penyediaan tempat sampah tertutup di TPS untuk pembuangan sarung tangan sekali pakai,

- d tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik serta menjaga jarak antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter,
- e menghindari terjadinya kerumunan baik di dalam maupun di luar ruangan,
- f penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta *hand sanitizer* di tempat penyelenggaraan,
- g panitia dan pemilih membawa alat tulis masing-masing,
- h melakukan penyemprotan disinfektan pada tempat pelaksanaan penyelenggaraan sebelum dan sesudah pelaksanaan,
- i penyusunan tata letak tempat duduk dengan penerapan jaga jarak,
- j penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, perbekalan kesehatan, dan/atau personel yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa, dan
- k protokol kesehatan pencegahan *Corona Virus Disease 2019* sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati

#### **Pasal 67C**

Protokol kesehatan untuk tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dikhususkan dalam pembentukan Panitia Pemilihan oleh Badan Permusyawaratan Desa

#### **Pasal 67D**

- (1) Protokol kesehatan untuk tahap pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi kegiatan
  - a pendaftaran,
  - b pengambilan nomor urut, dan
  - c kampanye
- (2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
  - a kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan kampanye, Calon Kepala Desa dilarang melakukan segala bentuk kegiatan yang berpotensi menciptakan kerumunan dan sulit menjaga jarak yaitu deklarasi, irng-irngan, konvoi dan mengundang massa pendukung baik di dalam maupun di luar ruangan,
  - b kampanye dengan ketentuan sebagai berikut
    - 1) dilarang melaksanakan kegiatan bazar, konser, pertunjukan seni budaya, pawai kendaraan bermotor serta kegiatan lomba dan olahraga bersama,
    - 2) diutamakan menggunakan media cetak dan media elektronik dan/atau media sosial,
    - 3) dalam hal kampanye tidak dapat dilakukan sebagaimana dimaksud pada angka 2), dilaksanakan dengan membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 50 (lima puluh) orang dengan tetap menerapkan protokol kesehatan,
    - 4) pembagian bahan kampanye harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan tahan zat cair, telah disterilisasi dan dapat disertai dengan identitas Calon Kepala Desa berupa nama, gambar, nomor urut dan pesan Calon Kepala Desa,
    - 5) bahan kampanye diutamakan berupa masker, sabun cair, *hand sanitizer*, disinfektan berbasis alkohol 70% (tujuh puluh persen) dan/atau klorin serta sarana cuci tangan,
    - 6) Calon Kepala Desa atau pelaksana kampanye yang positif terpapar *Corona Virus Disease 2019* dilarang terlibat, dan

- 7) materi kampanye diutamakan mengenai penanganan *Corona Virus Disease 2019* dan dampak sosial ekonomi di Desa
- (3) Pengambilan nomor urut dihadiri oleh
- a Calon Kepala Desa,
  - b Panitia Pemilihan yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan Anggota paling banyak 3 (tiga) orang,
  - c 1 (satu) orang perwakilan Panitia Pemilihan Daerah,
  - d 1 (satu) orang perwakilan Sub Kepanitiaan Kecamatan,
  - e 1 (satu) orang perwakilan dari tim satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa, dan
  - f 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa
- (4) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuat dalam Berita Acara

#### **Pasal 67E**

- (1) Penerapan protokol kesehatan untuk tahap pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c meliputi
- a melakukan identifikasi kondisi kesehatan terhadap daftar pemilih tetap yang berdomisili dan beraktifitas di luar Desa,
  - b tersedianya pembatas transparan pada meja Panitia Pemilihan untuk menghindari terjadinya kontak langsung antara panitia dengan pemilih,
  - c menetapkan waktu pemungutan suara disesuaikan dengan jumlah pemilih, jika pemilih tidak hadir sesuai waktu yang telah ditentukan tetap dapat memberikan hak pilih di akhir waktu pemungutan suara,
  - d pemungutan suara wajib mempertimbangkan kondisi demografi Desa, zona penyebaran *Corona Virus Disease 2019* serta penyusunan tata letak tempat duduk dengan memperhatikan penerapan jaga jarak,
  - e bagi pemilih yang sudah melakukan hak pilih diberikan tinta dengan menggunakan alat tetes, dan
  - f berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair
- (2) Proses penghitungan suara, dihadiri oleh
- a Calon Kepala Desa didampingi 1 orang saksi,
  - b Panitia Pemilihan,
  - c Badan Permusyawaratan Desa yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan Anggota maksimal 3 (tiga) orang,
  - d 1 (satu) orang perwakilan Panitia Pemilihan Daerah,
  - e 1 (satu) orang perwakilan Sub Kepanitiaan Kecamatan,
  - f 1 (satu) orang perwakilan dari tim satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa, dan
  - g 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa
- (3) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat dalam Berita Acara
- (4) Pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan secara langsung atau virtual/elektronik
- (5) Dalam hal pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan secara langsung, proses pelantikan dihadiri oleh
- a Calon Kepala Desa terpilih bersama 1 (satu) orang pendamping,
  - b Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten,
  - c Camat,
  - d perangkat acara, dan
  - e undangan lainnya

- (6) Pelantikan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan mempertimbangkan jarak dan kapasitas ruangan paling banyak dihadiri 50 (lima puluh) orang

#### **Pasal 67F**

- (1) Calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan, pendukung dan unsur lain yang melanggar protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62A sampai dengan Pasal 62E dikenai sanksi
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi
  - a teguran lisan,
  - b teguran tertulis I,
  - c teguran tertulis II, dan
  - d diskualifikasi
- (3) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada Calon Kepala Desa, pendukung, dan unsur lain yang terlibat oleh Panitia Pemilihan
- (4) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada Panitia Pemilihan oleh Sub Kepanitiaan Kecamatan
- (5) Sanksi teguran tertulis I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan kepada Calon Kepala Desa oleh Sub Kepanitiaan Kecamatan berdasarkan laporan dari Panitia Pemilihan
- (6) Sanksi teguran tertulis II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan kepada Calon Kepala Desa oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari Panitia Pemilihan Daerah atas laporan Sub Kepanitiaan Kecamatan
- (7) Sanksi diskualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikenakan kepada Calon Kepala Desa oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari Panitia Pemilihan Daerah atas laporan dari Sub Kepanitiaan Kecamatan dan satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019*

#### **Pasal 67G**

Bupati selaku Ketua satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Kabupaten berdasarkan rekomendasi dari Panitia Pemilihan Daerah dapat menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa jika situasi penanganan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* tidak dapat dikendalikan

#### **Pasal 67H**

- (1) Bupati melaporkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas
  - a laporan hasil persiapan pemilihan Kepala Desa paling lama 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara, dan
  - b laporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa paling lama 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan tahapan pelantikan Kepala Desa terpilih

## **Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 18 - 08 - 2022

**BUPATI PACITAN**

ttd

**INDRATA NUR BAYUAJI**

Diundangkan di Pacitan  
Pada tanggal 18 - 08 - 2022

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PACITAN**

ttd

**HERU WIWOHO SP**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2022 NOMOR 66**

